

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/PD.02/2025

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN AEROWISATA INDONESIA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KADK) Nomor KEP-1/D.05/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Pembubaran Dana Pensiun Aerowisata, yang beralamat di Jalan KH Abdullah Syafei No. 21 E Tebet Jakarta Selatan 12830 terhitung efektif sejak tanggal 30 Juni 2024.

Pembubaran Dana Pensiun Aerowisata Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Aerowisata.

KADK Nomor KEP-1/D.05/2025 tanggal 8 Januari 2025 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi untuk bertindak sebagai Likuidator Dana Pensiun Aerowisata, sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Boedi Soeharto | : Ketua |
| 2. Rizky Sahjaya | : Anggota |
| 3. Rizkan Hasana SH | : Anggota |
| 4. Muhammad Jamaludin | : Anggota |
| 5. Fani Ahmad Fauzi | : Anggota |
| 6. Lingga Nugraha, S.H, M.H | : Anggota |

dengan alamat:

Jalan KH Abdullah Syafei No. 21 E Tebet Jakarta Selatan 12830

Telepon (021)-8308035

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

